



**PUTUSAN**

**Nomor : 119/Pid.B/2015/PN.ATB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>BALSIUS BEREK Alias SIUS.</b>
Tempat lahir	:	Wehae.
Umur/Tanggal lahir	:	23 tahun / 28 Nopember 1992.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Wehae, Dusun Meotasain Kapitan Meo, Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Belu.
A g a m a	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Swasta (sopir).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambuai, sejak tanggal 11 Nopember 2015 s/d tanggal 10 Desember 2015 ;

Hal. 1 dari 30 hal Putusan No.119/  
Pid.B/2015/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 8 Pebruari 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 11 Nopember 2015, Nomor: 119/Pen.Pid/2015/PN.Atb tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 11 Nopember 2015, Nomor: 119/Pen.Pid/2015/PN.Atb tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BALSIUS BEREK** bersalah melakukan tindak pidana “ karena Kelalaian menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan melanggar pasal 310 ayat (3) UU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BALSIUS BEREK** berupa pidana penjara selama 1 Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi dump truck warna kuning No. Pol. DH 8031 TC ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. JEFRI JOLANDO ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Balsius Berek No. SIM : 921116350068 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X125 hitam DH 3809 DD ;

Dikembalikan masing masing kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman ;

Pid.B/2015/PN.ATB

Hal. 3 dari 30 hal Putusan No.119/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PHILIPUS BERE alias LIPUS pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, yang bertempat di jalan raya jurusan Betun menuju Umakatahan yang tepatnya di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain yaitu YOHANES CONVENTUS PASKALIS FERNANDES alias VENCE (sebagai korban) meninggal dunia*. Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu YOHANES CONVENTUS PASKALIS FERNANDES alias VENCE yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih dengan nomor polisi DH5292EN bersama AGUSTINA NELI ABUK alias TIN yang berboncengan dari Bakateu untuk di antar pulang ke Umakatahan yang mana motor tersebut bergerak dengan perlahan dan berada di jalur kiri jalan karena saat itu motor tersebut tidak ada lampu depan, kemudian setelah melewati perempatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Beiabuk dari arah depan yaitu arah Umakatahan tiba-tiba dengan kecepatan tinggi sebuah sepeda motor Suzuki Thunder tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8EN125A7J459498 dan nomor mesin F405-ID459418 mengambil jalur kanan dikarenakan menghindari jalan berlubang masuk jalur kiri dari motor yang dikendarai oleh korban sehingga tidak terhindarkan terjadinya tabrakan kedua motor tersebut yang mana motor yang dikendarai oleh korban jatuh ke aspal dan mengalami pendarahan dari kepala lalu datang banyak orang menolong dan mengantar untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Webua.

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan YOHANES CONVENTUS PASKALIS FERNANDES alias VENCE sebagaimana dilakukan pemeriksaan medis sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : RSPP.331/VER/30/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan yang ditandatangani oleh dr. NIRMALA DEWI yang mana pada kesimpulannya yaitu, telah diperiksa korban atas nama YOHANES CONVENTUS PASKALIS FERNANDES umur enam belas tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka terbuka pada dahi, pembengkakan pada mata kanan, teraba derik tulang pada tulang paha kanan bagian bawah dan tulang tungkai kanan bagian bawah serta luka robek pada lutut bagian kanan akibat kekerasan tumpul. Yang kemudian setelah mendapat perawatan medis tersebut korban tidak dapat tertolong dan sudah meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSPP.445.12/21/VI/2015.

Perbuatan ia Terdakwa PHILIPUS BERE alias LIPUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI

Pid.B/2015/PN.ATB

Hal. 5 dari 30 hal Putusan No.119/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PHILIPUS BERE alias LIPUS pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu di atas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu AGUSTINA NELI ABUK alias TIN (sebagai korban) dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu sepeda motor Honda Revo warna putih dengan nomor polisi DH5292EN dan sepeda motor Suzuki Thunder tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8EN125A7J459498 dan nomor mesin F405-ID459418*. Perbuatan ia terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat itu YOHANES CONVENTUS PASKALIS FERNANDES alias VENCE yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna putih dengan nomor polisi DH5292EN bersama AGUSTINA NELI ABUK alias TIN yang berboncengan dari Bakateu untuk di antar pulang ke Umakatahan yang mana motor tersebut bergerak dengan perlahan dan berada di jalur kiri jalan karena saat itu motor tersebut tidak ada lampu depan, kemudian setelah melewati perempatan Pasar Beiabuk dari arah depan yaitu arah Umakatahan tiba-tiba dengan kecepatan tinggi sebuah sepeda motor Suzuki Thunder tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8EN125A7J459498 dan nomor mesin F405-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID459418 mengambil jalur kanan dikarenakan menghindari jalan berlubang masuk jalur kiri dari motor yang ditumpangi oleh korban sehingga tidak terhindarkan terjadinya tabrakan kedua motor tersebut yang mana motor yang dikendarai oleh korban terpental ke aspal dan mengalami merasa pusing dan sakit pinggang kanan lalu datang banyak orang menolong dan mengantar untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Webua.

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan AGUSTINA NELI ABUK alias TIN sebagaimana dilakukan pemeriksaan medis sesuai dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : RSP.P.331/VER/32/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dari Rumah Sakit Penyangga Perbatasan yang ditandatangani oleh dr. NIRMALA DEWI yang mana pada kesimpulannya yaitu, telah diperiksa korban atas nama AGUSTINA NELI ABUK umur dua puluh tahun, datang dalam keadaan sadar, terdapat nyeri pada panggul kanan akibat kekerasan tumpul, kondisi tersebut tidak dapat mengganggu pekerjaan. Dan kedua kendaraan berupa sepeda motor Honda Revo warna putih dengan nomor polisi DH5292EN mengalami kerusakan dibagian depan sayap samping kanan serta sepeda motor Suzuki Thunder tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH8EN125A7J459498 dan nomor mesin F405-ID459418 mengalami kerusakan pada shockbreaker stang setir bengkok.

Perbuatan ia Terdakwa PHILIPUS BERE alias LIPUS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pid.B/2015/PN.ATB

Hal. 7 dari 30 hal Putusan No.119/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI MARIA YANUARIA ABI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu ;
  - Bahwa saksi juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut dimana pada saat itu saksi dibonceng oleh korban Betris Balok selaku ibu kandung saksi ;
  - Bahwa berawal saksi dan korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 DH 3809 DD dari kota Atambua menuju ke Lakafehan yang mana sebelumnya saksi dan korban membeli seekor ayam di Pasar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diatas sepeda motor tersebut korban bertanya kepada saksi apakah ayam yang dibeli di pasar mati atau tidak lalu saksi menunduk dan eilhat ayam tersebut ternyata sudah mati sehingga saksi memberitahukan korban ;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat kepala dan melihat kedepan mobil dump truck warna kuning sudah berada didepan sepda motor honda yang dikendarai oleh korban berjarak sekitar 20 m dengan kecepatan tinggi masuk kedalam jalur korban bersama saksi ;
- Bahwa karena tidak dapat menghindar dump truck tersebut sehingga moil truk tersebut menabrak korban dan saksi hingga saksi terjatuh keaspal hingga pingsan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah pada tangan kiri, luka memar pada paha kiri, bengkak pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa saksi mengalami pingsan dan setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit baru saksi mengalami kesadaran lalu saksi diberitahu oleh keluarga dimana korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa cuaca cerah dan keadaan jalan rata dan tidak berlubang dan tidak ada tikungan jalan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya perawatan maupun biaya korban meninggal dunia dan juga biaya perbaikan motor yang rusak dan juga antara korban dan terdakwa belum berdamai;

Pid.B/2015/PN.ATB

Hal. 9 dari 30 hal Putusan No.119/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. **SAKSI ARNOLDUS TAEK**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi dan Melkianus Bau bersama terdakwa yang mengendarai mobil truk tersebut pulang dari kampung Maukita menuju ke Atambua dengan mobil bermuatan pasir ;
- Bahwa saksi dan Melkianus Bau duduk di atas kap mobil sambil melihat kedepan lalu tiba di Lakafehan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang ibu dengan membonceng anak perempuan di belakangnya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson kepada pengendara sepeda motor tersebut karena pengendara sepeda motor tersebut menoleh kebelakang sehingga sepeda motor tersebut masuk kejalur mobil dump truck ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar bunyi benturan yang keras sehingga saksi dan Melkianus Bau turun dari mobil truck tersebut dan melarikan diri ;
  - Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh pemilik kendaraan dimana korban seorang ibu meninggal dunia ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memberi bantuan atau tidak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### 3. **SAKSI MELKIANUS BAU**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi dan Arnoldus Taek bersama terdakwa yang mengendarai mobil truk tersebut pulang dari kampung Maukita menuju ke Atambua dengan mobil bermuatan pasir ;

Hal. 11 dari 30 hal Putusan No.119/  
Pid.B/2015/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Arnoldus Taek duduk di atas kap mobil sambil melihat kedepan lalu tiba di Lakafehan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang ibu dengan membonceng anak perempuan di belakangnya ;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson kepada pengendara sepeda motor tersebut karena pengendara sepeda motor tersebut menoleh kebelakang sehingga sepeda motor tersebut masuk kejalur mobil dump truck ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar bunyi benturan yang keras sehingga saksi dan Arnoldus Taek turun dari mobil truck tersebut dan melarikan diri ;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh pemilik kendaraan dimana korban seorang ibu meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memberi bantuan atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. **SAKSI REMIGIUS ABI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi yang menjadi korban adalah Beatris Balok selaku istri saksi dan Maria Abi selaku anak kandung saksi ;
- Bahwa berawal saksi berada dirumah lalu seorang teman menelepon memberitahu dimana istri dan anak saksi ditabrak oleh mobil dump truk diLakafehan sehingga saksi langsung menuju ke lokasi tersebut ;
- Bahwa ketika di lokasi kejadian saksi melihat istri saksi telah di tolong oleh warga setempat dan berada dibak mobil kijang Pick Up lalu saksi mengangkat anak saksi dan membawa ke Rumah saksit Umum Daerah Atambua ;
- Bahwa istri saksi setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua lalu meninggal dunia sedangkan anak saksi yang mengalami pingsan juga mendapat perawatan di Rumah Sakit tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri saksi mengalami luka robek pada bibir atas, gigi seri patah, lengan kiri patah dan hancur, perut samping kiri bawah robek, paha kiri ptah, robek pada tulang kering kaki kanan dan robek pada kaki kiri sedangkan anak saksi mengalami patah tulang pada lengan kiri, memar pada paha kiri dan bengkak pada kepala belakang ;

Hal. 13 dari 30 hal Putusan No.119/

Pid.B/2015/PN.ATB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya perawatan maupun biaya korban meninggal dunia dan juga biaya perbaikan motor yang rusak dan juga antara korban dan terdakwa belum berdamai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 066.8/445/32/VIII/2015 atas nama Beatris Balok tertanggal 28 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Leo, yang pada kesimpulan terdapat luka dan memar akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian akibat syok hipovolemik, tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam serta surat keterangan kematian No : RSU.066.3./445/69/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Leo, yang pada kesimpulannya korban meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 sebab kematian syok Hipovolemik dan Visum et Repertum Nomor : 02/IX/2015 Atas nama Maria Yanuaria Abi tertanggal 2 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frederick Botha yang pada kesimpulannya ditemukan tangan bagian kiri patah, pergelangan kaki kiri dan punggung lecet ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck warna kuning DH 8031 TC ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. JEFRI JOLANDO ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Balsius Berek No. SIM : 921116350068 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X125 hitam DH 3809 DD ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal terdakwa mengendarai mobil dump truk DH 8031 TC dari Kampung Maukita menuju ke Atambua dengan kecepatan 40 Km/jam dengan perseneling 4 dimana mobil tersebut memuat pasir ;
- Bahwa kemudian tiba di Jalan Raya Lakafehan sekitar 25 meter terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang ibu

Hal. 15 dari 30 hal Putusan No.119/  
Pid.B/2015/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membonceng seorang anak perempuan dimana saat itu pengendara sepeda motor melihat kebelakang sambil bercerita sehingga sepeda motor tersebut masuk kejalur mobil ;

- Bahwa kemudian terdakwa menghindar kekanan jalan akan tetapi karena muatan pasir sangat berat sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan tersebut sehingga menabrak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa memberhentikan mobil tersebut lalu turun dari mobil bermaksud untuk menolong korban akan tetapi terdakwa melihat warga setempat berdatangan dengan membawa serta kayu dan karena takut terdakwa memutuskan melarikan diri dan menyelamatkan diri melapor ke Kantor Polisi ;
- Bahwa cuaca cerah dan keadaan jalan rata dan tidak ada tikungan jalan ;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil dump truck tersebut, terdakwa tidak membawa SIM dan STNK ;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh anggota Polisi dimana korban yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia sedangkan korban yang dibonceng mengalami patah tulang ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga tidak memberi bantuan kepada korban dan juga antara terdakwa dan korban belum berdamai ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, jika dihubungkan bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang barang bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu, dimana kondisi jalan rata dan tidak berlubang serta cuaca cerah, terdakwa Balsius Berek yang mengendarai mobil Dump Truck dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan perseneling 4 menabrak para korban ;
- Bahwa benar terdakwa bergerak dari arah Kampung Maukita menuju ke Atambua dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut diaman mobil tersebut dengan muatan pasir ;
- Bahwa benar ketika tiba di Jalan Raya Lakafehan sekitar 25 meter terdakwa melihat sepeda motor Honda 125 yang sedang berceritera sambil pengendara motor menoleh kebelakang ;
- Bahwa benar ketika pengendara motor menoleh kebelakang arah sepeda motor tersebut masuk kejalur mobil dump truck sehingga tanpa mengurangi kecepatan laju kendaraan tersebut terdakwa langsung menabrak korban yang mengendarai sepeda motor dan korban yang dibonceng sepeda motor tersebut ;

Hal. 17 dari 30 hal Putusan No.119/

Pid.B/2015/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban Beatris Balok mengalami luka robek pada bibir atas, gigi seri patah, lengan kiri patah dan hancur, perut samping kiri bawah robek, paha kiri patah, robek pada tulang kering kaki kanan dan robek pada kaki kiri sedangkan Maria Yanuaria Abi mengalami patah tulang pada lengan kiri, memar pada paha kiri dan bengkak pada kepala belakang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan pertolongan dan berusaha membawa kedua korban tersebut ke Rumah Sakit setempat untuk mendapat perawatan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan yang disebabkan oleh terdakwa, akan tetapi tidak memberi bantuan dan antara terdakwa dan korban belum berdamai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar pasal 310 ayat (4) UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan ;

DAN

Kedua : melanggar pasal 310 ayat (3) UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan Kesatu pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang
- Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia ;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa BALSIOUS BEREK Alias SIUS tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Hal. 19 dari 30 hal Putusan No.119/  
Pid.B/2015/PN.ATB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor menurut pasal 106 ayat (1) Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/ memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum serta petunjuk maupun fakta fakta yang diperoleh selama persidangan ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu, dimana kondisi jalan rata dan tidak berlubang serta cuaca cerah, terdakwa Balsius Berek yang mengendarai mobil Dump Truck dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan perseneling 4 menabrak para korban ;

Bahwa terdakwa bergerak dari arah Kampung Maukita menuju ke Atambua dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut dimana mobil tersebut dengan muatan pasir, ketika tiba di Jalan Raya Lakafehan sekitar 25 meter terdakwa melihat pengendara sepeda motor Honda 125 yang sedang berceritera sambil menoleh kebelakang sehingga arah sepeda motor tersebut masuk kejalur mobil dump truck dan karena terdakwa tanpa mengurangi kecepatan laju kendaraan tersebut langsung menabrak korban yang mengendarai sepeda motor dan korban yang dibonceng sepeda motor tersebut ;

Bahwa warga setempat menolong para korban dengan membawa ke rumah sakit setempat dimana korban Beatris Balok mengalami mengalami luka robek pada bibir atas, gigi seri patah, lengan kiri patah dan hancur, perut

Hal. 21 dari 30 hal Putusan No.119/

Pid.B/2015/PN.ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri bawah robek, paha kiri patah, robek pada tulang kering kaki kanan dan robek pada kaki kiri dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan sedangkan Maria Yanuaria Abi mengalami patah tulang pada lengan kiri, memar pada paha kiri dan bengkak pada kepala belakang ;

Bahwa menurut Visum et Repertum Nomor : 066.8/445/32/VIII/2015 atas nama Beatris Balok tertanggal 28 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Leo, yang pada kesimpulan terdapat luka dan memar akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian akibat syok hipovolemik, tidak menutup kemungkinan ada penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam serta surat keterangan kematian No : RSU.066.3./445/69/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Victor Leo, yang pada kesimpulannya korban meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2015 sebab kematian syok Hipovolemik akibat mengalami kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua 310 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang
- Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat ;

### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, dimana dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan bahwa unsure Setiap Orang telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsure barang siapa dalam dakwaan Kedua, sehingga oleh karenanya unsure barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat :**

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/ memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8: Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Angka 23: Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Hal. 23 dari 30 hal Putusan No.119/  
Pid.B/2015/PN.ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Angka 27: Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 02/IX/2015 tertanggal 2 September 2015, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar jam 14.00 Wita, bertempat di Jalan Raya jurusan Lakafehan menuju Ponu dekat Kantor Camat Kakuluk Mesakh, Kecamatan Kakuluk Mesakh, Kabupaten Belu, dimana kondisi jalan rata dan tidak berlubang serta cuaca cerah, terdakwa terdakwa Balsius Berek yang mengendarai mobil Dump Truck DH 8031 TC dengan kecepatan 40 km/jam menggunakan perseneling 4 tinggi dari Kampung Maukita menuju ke Atambua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketika tiba di Jalan Raya Lakafehan sekitar 25 meter terdakwa melihat sepeda motor Honda 125 yang sedang berceritera sambil pengendara motor menoleh kebelakang sehingga arah sepeda motor tersebut masuk kejalur mobil dump truck dan karena terdakwa tanpa mengurangi kecepatan laju kendaraan tersebut langsung menabrak korban yang mengendarai sepeda motor dan korban yang dibonceng sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami patah tulang pada lengan kiri, memar pada paha kiri dan bengkok pada kepala belakang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif Pertama yaitu Pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya

Hal. 25 dari 30 hal Putusan No.119/  
Pid.B/2015/PN.ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck warna kuning DH 8031 TC ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An.

JEFRI JOLANDO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Balsius Berek No. SIM : 921116350068 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X125 hitam DH 3809 DD ;

Terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa untuk dapat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut sebagai berikut ;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para pengguna jalan ;
- Terdakwa maupun keluarganya tidak memberi bantuan kepada korban;

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan dalam masyarakat ;

Pid.B/2015/PN.ATB

Hal. 27 dari 30 hal Putusan No.119/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BALSIUS BEREK Alis SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Lua Berat”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck warna kuning DH 8031 TC ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. JEFRI JOLANDO ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. Balsius Berek No. SIM : 921116350068 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X125 hitam DH 3809 DD ;

**Dikembalikan masing masing kepada yang berhak ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada Hari **Kamis** Tanggal 7 Januari 2016, oleh kami **ROBERT, S.H., M.Hum.,** Ketua Pengadilan Negeri Atambua selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, S.H.,** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **Senin** tanggal 11 Januari 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **FINTJE M. MOLDENA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh: **CHRISMIATY SAY, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MARIA R. S. MARANDA, S.H.,**

**ROBERT, S.H., M.Hum**

Pid.B/2015/PN.ATB

Hal. 29 dari 30 hal Putusan No.119/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**FINTJE M. MOLDENA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)